DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2006, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahannya* , Penerbit BP. Cipta Jaya, Jakarta.

Ali Achmad, H., Chomzah, 2003, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Effendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Imam Soetiknjo, 1994, *Politik Agraria Nasional : Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T. dan Christine S. T. Kansil, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Kartasapoetra, G., R. G. Kartasapoetra, dan A.G., Kartasapoetra, 1986, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Lutfi Effendi, 2004, *Pokok Pokok Hukum* Administrasi, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang.

Maria S. W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta.

Maria S. W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta.

Noer Fauzi, 1999, *Kebijakan Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia* ,Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Parlindungan, A.P., 1991, *Landreform Indonesia : Strategi dan Sasarannya*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Siti Rahma Mary Herwati dan Dody Setiadi, 2005, *Memahami Hak Atas Tanah Dalam Praktek Advokasi*, Cakrabooks, Surakarta.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas maka kebijakan *Landreform* Indonesia dengan program larangan kepemilikan tanah pertanian secara absente atau guntai masih relevan untuk diberlakukan hingga saat ini dengan menerapkan prinsip penegakan hukum yang tegas yang diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan itu sendiri dalam kaitannya dengan program larangan kepemilikan tanah pertanian absente atau guntai untuk tidak mendorong terlaksananya pemilikan tanah-tanah pertanian absente.

3. Dalam pelaksanaan program larangan kepemilikan tanah pertanian secara absente atau guntai dalam kebijakan *Landreform* Indonesia dapat ditemui berbagai hambatan sebagai berikut :

   a. Adanya kepemilikan KTP ganda oleh orang yang memiliki tanah-tanah absente yang jelas telah melanggar ketentuan KUHP Indonesia namun hal ini sulit dilacak oleh pemerintah.

   b. Kepemilikan tanah pertanian absente jelas dilarang oleh Undang-undang karena menyebabkan tanah tersebut menjadi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak diperoleh hasil pertanian yang dapat meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya serta tidak dapat memberikan kontribusi bagi produksi nasional. Ketentuan ini dapat dipatahkan bila ternyata pemilik tanah pertanian absente tetap dapat mengerjakan tanah pertaniannya itu meskipun berada di luar wilayah atau kecamatan tanah yang bersangkutan.

Sudargo Gautama, 1993, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutrisno Hadi, 1994, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 56 / Perpu / 1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK 35 / Ka / 1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee Obyek Restribusi Landreform.

Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Kedua, 1994, Balai Pustaka Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ketiga, 2002, Balai Pustaka Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Internet :

http://id.wikipedia.org/wiki/kebijakan_publik, download internet tanggal 22 Oktober 2008

http://www.jkmhal.com, download internet tanggal 28 Oktober 2008

https://www.suaramerdeka.com/harian/0409/22/opi04.htm, download internet tanggal 16 Januari 2008

http://id.wikipedia.org/wiki/politik, download internet tanggal 23 April 2008

http://avena-matondang.blogspot.com/, download internet tanggal 28 Oktober 2008

http://www.dephut.go.id/informasi/intag/PKN/presentasi/kebijakan_ekonomi_lingkungan.pdf, download internet tanggal 28 Oktober 2008

http://rumahkiri.net/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=123, download internet tanggal 22 November 2008

http://hennykartika.wordpress.com/2008/01/27/variabel-penelitian, download internet tanggal 27 Maret 2009.

http://zeilla.files.wordpress.com/2008/05/konversi_tanah_pertanian_indas.pdf, download internet tanggal 17 April 2009.

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0509/21/ekonomi/2067502.htm, download internet tanggal 20 April 2009.

http://www.banten.go.id/index.php?link=brt_dtl&id=2635, download internet tanggal 20 April 2009.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA